



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Hj. Safia alias Sapia, tempat dan tanggal lahir (Belawa 7 Mei 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Rempah, bertempat tinggal di Dusun Tetemasea, RT/RW 002/005, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, kedua orang tua calon istri serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara dispensasi ini yang menjadi Pemohon hanya satu pihak saja, dikarenakan suami dari Pemohon sudah meninggal dunia dengan dibuktikan Surat Keterangan Kronologi Kematian Nomor: 464.3/542/DT, tanggal 22 April 2021;

Hal 1 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Perdi S bin Sukardi**, tempat tanggal lahir, Tampinna, 07 Maret 2006, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tetemasea, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Istrinya yang bernama **Karmila Sudarmin binti Sudarmin**, tempat tanggal lahir, Maramba, Luwu Timur, 20 Juli 2006, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Wonogiri II, Desa Madani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama **Sudarmin**, Laki-laki, berusia 46 Tahun, sebagai Ayah, tempat kediaman di Dusun Wonogiri II, Desa Madani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan Nama Ibunya yang bernama **Tuti**, Perempuan, berusia 34 Tahun, tempat kediaman di Dusun Wonogiri II, Desa Madani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon Istri anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya telah saling mengenal selama 1 tahun 2 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon sudah saling mencintai dan bahkan sudah sering bermalam dan tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Istrinya;

6. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2022 pemohon dan keluarganya datang ke rumah calon Istri anak Pemohon untuk melamar, hasilnya adalah orang

Hal 2 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua anak Pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 07/KUA.21.10.01/KP.05/1/2022, tertanggal 10 Januari 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Perdi S bin Sukardi** akan menikah dengan calon Istrinya yang bernama **Karmila Sudarmin binti Sudarmin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan anak Pemohon;

[illegible]

Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun 6 bulan;

[illegible]

Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai selama 1 tahun;

■

Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal, dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

[illegible]

Bahwa calon istri anak Pemohon sering bermalam dirumah anak Pemohon;

■

Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

[illegible]

Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini masih duduk dibangku kelas 1 SMA;

[illegible]

Bahwa anak Pemohon tidak dalam paksaan untu menikah dengan calon istrinya melainkan keinginan sendiri;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Sudarmin dan Tuti, atas pertanyaan Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

■

Bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan telah saling mengenal selama 1 tahun lebih;

Hal 5 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII



Bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon sering pergi berdua dan calon istri anak Pemohon sering bermalam di rumah anak Pemohon dan telah melakukan hubungan badan;

Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah dibuatkan perjanjian dari pihak berwajib agar tidak sering pergi berdua-an akan tetapi tetap dilanggar oleh anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa pihak keluarga Pemohon telah datang melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima keluarga calon istri anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

- P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 7324054205740003 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.2 : Fotokopi Keterangan Kronologis Kematian atas nama Sukardi Nomor 464.3/542/DT tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampinna Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur;
- P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor 732051404210001 tanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Perdi S Nomor 7324.AL.2008.005.075, tanggal 22 Agustus 2008, yang dikeluarkan

Hal 6 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

P.5 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nama Perdi S Nomor 403309922 tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah darul Arqam Kabupaten Luwu Timur;

P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Karmila Sudarmin Nomor 7324 AL/2007/001/937, tanggal 28 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

P.6 Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Perdi S No: 017/SKBS/PKM-LKW/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Lakawali;

P.7 Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor 07/KUA.21.10.01/KP.05/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1 : Wandu Mursalin bin Mursalin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wonorigi, Desa Madani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Perdi yang saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bersama dengan calon istrinya akan segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini kelas 1 SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sangat susah untuk dipisahkan;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan calon istrinya berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;

Hal 7 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai supir;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona namun pihak KUA menolak karena umur anak Pemohon belum cukup;

Saksi 2 : Ahmad Arman bin Abd Fattah, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wonorigi, Desa Madani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Perdi yang saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bersama dengan calon istrinya akan segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini kelas 1 SMA ;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon berdua di rumah anak para Pemohon;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan calon istrinya berstatus gadis, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai supir;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar anak calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona namun pihak KUA menolak karena umur anak Pemohon belum cukup;

Hal 8 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama Perdi S, umur 15 tahun 10 bulan, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Karmila Sudarmin binti Sudarmin, umur 15 tahun 6 bulan, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dan sudah saling mengenal selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 15 tahun 10 bulan, maka Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula anak Pemohon dan calon istrinya dan berdasarkan keterangan di persidangan anak Pemohon dan calon istrinya telah mengakui bahwa hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sudah saling mengenal, dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Hal 9 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6., P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Perdi S anak dari perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sukardi yang saat ini masih berusia 15 tahun 10 bulan, yang akan menikah dengan perempuan yang bernama Karmila Sudarmin berusia 15 tahun 6 bulan dan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Angkona, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang perempuan bernama Karmila Sudarmin, menurut Pengadilan bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak

Hal 10 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon, karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Perdi S bin Sukardi;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Perdi, umur 15 tahun 10 bulan, dengan seorang perempuan bernama Karmila Sudarmin bin Sudarmin, umur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mendesak karena sering jalan berdua dan sudah saling mengenal, dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Pemohon tidak bisa menunda lagi pernikahan anaknya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

Hal 11 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Pengadilan perlu

Hal 12 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

- اذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

١

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai "a tool of social engineering" (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai "a tool of social control" (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Perdi S yang saat ini berumur 15 tahun 10 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal 13 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Pengadilan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan sudah saling mengenal dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi

Hal 14 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Perdi S, berumur 15 tahun 10 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Karmila Sudarmin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 15 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Perdi S bin Sukardi) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Karmila Sudarmin binti Sudarmin);

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I..

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	100.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Dra. Nasrah Arif, S.H..

Hal 17 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)